



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 29 a TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS NOMOR 19/SDM.12.3-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 15/SDM.13-BA/7309/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota KPU Kabupaten Maros, tanggal 28 Juli 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 19/SDM.12.3-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2021 tentang Susunan

Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 714/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi selatan Periode 2018-2023;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1357/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2027;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Susunan Penanggung

Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Periode 2022-2027;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Nomor 19/SDM.12.3-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2021 tentang
Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah
Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS NOMOR 19/SDM.12.3-Kpt/7309/KPU-
Kab/VI/2021 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan penanggung jawab divisi
dan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	Samsu Rizal	Ketua	Keuangan,Umum, rumah Tangga dan Logistik	Maros Baru, Moncongloe
		Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan	
2	Umar	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Turikale, Mallawa dan Bontoa
		Wakil Ketua	Keuangan,Umum, rumah Tangga dan Logistik	
3	Syharuddin	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi	Tompobulu, Bantimurung dan Cenrana

			Masyarakat dan SDM	
		Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	
4	Meilany	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	Marusu, Camba dan Tanralili
		Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
5	Muhammad Kahar Arifin	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Simbang, Mandai dan Lau
		Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

- 1. melakukan Koordinasi;
- 2. melakukan Supervisi;
- 3. melakukan pembinaan; dan/mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 4. melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- 5. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.

6. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
7. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
8. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 19/SDM.12.3-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada Tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. MUHAMMAD ANSHARI



SAM SU RIZAL